

**PERANAN MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung  
PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI  
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA PEJATEN KECAMATAN  
KEDIRI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



**Oleh :**

**INDRA ESKA**

**NIM. 07162296/ M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRACT

Government programs to improve services to the community in carrying out agrarian reforms implemented by the Micro and Small Enterprises Program, hereinafter abbreviated as UMK through certification of land rights for the Promotion of Access to Capital in Tabanan regency, especially in the Village Pejaten. This should be a concern in its implementation to the success of the program can not be separated from the role of the community itself with the Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) in the appropriate regulations Pejaten Village State Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 5 of 1995. Based on the authors conducted a study entitled "Peranan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program UMK Di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali".

The purpose of this study was to formulation problems terjawabnya writer can know this person Pokmasdartibnah role in supporting the implementation of the UMK and the constraints faced in the implementation and efforts to overcome these obstacles.

This is a descriptive qualitative study. Research sites in the village of Pejaten Kediri Tabanan regency. Types and data sources used are primary data and secondary data consists of data from interviews and questionnaires, as well as the form of documents that the authors get in the area of research. The technique of collecting data through interviews, questionnaires, documents and studies relevant to this study is determined by purposive sampling. Data obtained from qualitative research is then analyzed.

Results of research carried out is the implementation of land certification program through the UMK in the Village Pejaten has been running smoothly and in accordance with the objectives, assist in their implementation by Pokmasdartibnah. Pokmasdartibnah actively support the implementation of programs ranging from Pre UMK certification, certification for Post certification. One role that has been in accordance with State Minister of Agrarian Pokmasdartibnah / Head of BPN No. 5 of 1995 to assist in the installation of boundary markers along the land with the landowner. Constraints faced in implementation of the unavailability Pokmasdartibnah MSE Pokmasdartibnah budget for implementation, which can be solved with the help of self-government by themselves and they Pokmasdartibnah Pejaten Village Office. Another constraint is happening is the lack of human resources to encourage Pokmasdartibnah that by giving the current stock of knowledge through education and training to employees who have been appointed Tabanan Land Office with a variety of considerations.

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kebaruan (Novelty) .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	13
B. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Metode Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Jenis-jenis Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan data .....	34

E. Analisis Data .....	37
F. Jadwal Penelitian .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Wilayah Administrasi .....	41
B. Kelembagaan Desa .....	45
C. Penggunaan Tanah .....	47
D. Keadaan Sosial Ekonomi .....	47
<b>BAB V PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (POKMASDARTIBNAH) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN</b>	
A. Pembentukan Pokmasdartibnah di Desa Pejaten .....	51
B. Kegiatan Pokmasdartibnah Desa Pejaten dalam Mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah .....	55
C. Kendala Yang Dihadapi Pokmasdartibnah Dalam Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Pejaten dan Upaya Penyelesaiannya .....	74
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah diarahkan agar semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu kantor “*public service*”, dimana salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan adil mengenai unsur yang penting dalam kehidupan yaitu tanah, maka pemberian pelayanan merupakan tanggung jawab instansi yang bersangkutan, terutama instansi Badan Pertanahan Nasional. Dengan rangka peningkatan pengelolaan pertanahan dan pengembangan pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

mengacu pada 4 prinsip yaitu pertanahan harus dapat: menjadi sumber-sumber kemakmuran rakyat; berkontribusi menciptakan kehidupan masyarakat secara berkeadilan; berkontribusi mewujudkan kelangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia; berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus dikurangi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga dapat menjangkau semua kalangan di masyarakat serta merupakan program kerjasama dengan instansi yang terkait, maka dari itu pemerintah berupaya dengan melaksanakan berbagai kegiatan/program antara lain: Prona, Proda, Program Usaha Mikro

Dan Kecil melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah, Pensertipikatan Tanah untuk Nelayan dan juga Petani.

Peningkatan pelayanan pertanahan melalui Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK ini penting mengingat kegunaan sertipikat itu sendiri, disamping sebagai alat bukti yang kuat sertipikat juga dapat digunakan sebagai akses untuk permodalan dengan cara mengagunkan sertipikat tanah tersebut. Sertipikat yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat khususnya peserta UMK sebagai sarana untuk memperoleh akses permodalan bagi pengembangan usaha yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur dengan pendapatan yang dihasilkan dari masyarakat tersebut melalui pengembangan usaha mikro dan kecil.

Mengingat pentingnya sertipikat tanah tersebut bagi masyarakat maka pada tahun 2007 dibuat kesepakatan bersama Kepala BPN, Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengacu pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa peraturan yang mendukung dalam melaksanakan Program Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) antara lain:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM, Mendagri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 31 juli 2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan UMK melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan UMK Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Pemodalan.

Program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Program UMK, perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhi berhasil tidaknya program tersebut, salah satunya adalah peranan masyarakat itu sendiri. Hal itu menjadi sangat penting karena semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat di daerah pelaksanaan program tersebut.

Sebelas agenda yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam poin ke 7 yaitu menangani masalah KKN

serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan program-program pertanahan perlu menjadi perhatian. Peranan masyarakat itu sendiri salah satunya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 maka pada masing-masing Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat dalam pelaksanaan program BPN-RI termasuk program pemberdayaan UMK.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pensertipikatan tanah UMK, maka dengan dibentuknya Pokmasdartibnah ini merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat. Pokmasdartibnah merupakan sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dimana tingkat keberhasilannya akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi masalah pertanahan.

Sulitnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program pertanahan mengakibatkan kurangnya minat masyarakat terhadap program pemerintah. Perbedaan persepsi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pemicu untuk ketidakberhasilan program-program pemerintah yang dalam hal ini pensertipikatan tanah UMK. Untuk itu

peranan masyarakat dengan dibentuknya Pokmasdartibnah sangat diperlukan agar dapat mensukseskan program Pemberdayaan UMK.

Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terdapat desa yang dikenal dengan industri rumah tangganya yaitu usaha genteng, maka dari itu BPN selaku instansi yang terkait dalam program pemberdayaan UMK dengan penerbitan sertipikat untuk meningkatkan akses permodalan diarahkan salah satunya di Desa Pejaten. Ini yang menjadi salah satu alasan untuk memilih Desa Pejaten sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan masyarakat (Pokmasdartibnah) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam rangka pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali?

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mengoptimalkan penelitian dan didasarkan pada waktu juga keterbatasan kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun batasan penelitian yang dilakukan adalah peranan masyarakat yang dalam hal ini peranan Pokmasdartibnah di Desa Pejaten dalam pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Tahun 2008 dari tahap Pra Sertipikasi, Sertipikasi, dan Pasca Sertipikasi.

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui Peranan masyarakat (pokmasdartibnah) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.
- b. Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan

Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

- c. Mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini:

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- b. Sebagai bentuk perhatian oleh masyarakat yang belum membentuk dan tergabung dalam Pokmasdartibnah, juga masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya pensertipikatan tanah.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya mengenai peranan Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil.

## **E. Kebaruan (Novelty)**

Penelitian mengenai peran serta masyarakat khususnya peranan pokmasdartibnah pernah ada yang melakukan penelitian. Perbedaan penelitian

yang pernah dilakukan dengan penelitian dilakukan sekarang disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Mengenai Peranan Pokmasdartibanah

No.	Judul, Tahun dan Nama Peneliti.	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Prona, (2008). Sari Dewi	(a) Untuk mengetahui peran Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di desa tolakan, kecamatan getasan kabupaten semarang tahun 2007, (b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di desa tolakan tahun 2007,dan (c) Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan PRONA di desa tolakan tahun 2007	Deskriptif kualitatif	Pokmasdartibnah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan PRONA dalam bidang admnisitrasi, bidang yuridis dan bidang teknis

1	2	3	4	5
2	Partisipasi Masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah melalui Proyek Daerah di Desa Lawe Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD, (2003). Azwir Kasno	(a) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui Proyek Daerah (b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui Proyek Daerah	Deskriptif Kuantitatif	(a) Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui PRODA adalah tinggi (b) Faktor- faktor yang mempengaruhinya adalah: tingkat pendidikan dan motivasi masyarakat
3	Peranan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, (2011). Indra Eska	(a) Untuk mengetahui peranan masyarakat (Pokmasdartibnah) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	Deskriptif Kualitatif	Pada penelitian ini diharapkan mengetahui peranan Pokmasdartibnah dalam mendukung Program Usaha Mikro Dan Kecil dalam tahap pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi

1	2	3	4	5
		<p>(b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten</p> <p>(c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil di Desa Pejaten</p>		

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program UMK melalui Sertipikasi Tanah di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan lancar sesuai perencanaan program dengan dibantu oleh dibentuknya Pokmasdartibnah yang berperan secara aktif dalam pelaksanaannya mulai dari Pra Sertipikasi, Sertipikasi hingga Pasca Sertipikasi. Pokmasdartibnah di Desa Pejaten telah banyak memberikan sumbangan secara nyata dalam pelaksanaan Program UMK. Kegiatan yang dilakukan antara lain sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 yaitu membantu dalam pemasangan tanda batas pemilikan tanah bersama-sama dengan pemilik tanah.
2. Kendala - kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan Program UMK yaitu belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, kurangnya sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk membina Pokmasdartibnah yang semua kendala tersebut berusaha untuk diatasi dengan berbagai upaya.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan mempunyai strategi-strategi dalam mencegah dan mengatasi kendala-kendala yang ada dalam

pelaksanaan Program UMK tersebut yaitu, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan Pokmasdartibnah diupayakan dari swadaya Pokmasdartibnah sendiri beserta Kantor Desa Pejaten, dalam membina Pokmasdartibnah pegawai Kantor Pertanahan diberikan bekal berupa pengetahuan pertanahan yang terkini (*up to date*) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), dan selalu berkoordinasi baik dalam pelaksanaan maupun diluar waktu kegiatan juga membuat atau menyamakan prinsip menjadi satu garis lurus tentang Program UMK kepada semua instansi yang terkait di Kabupaten Tabanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat peranan dari Pokmasdartibnah yang dilakukan secara aktif dan optimal dalam mendukung pelaksanaan Program UMK, maka peneliti berharap Pokmasdartibnah yang telah dibentuk tersebut dapat terus dipertahankan keberadaannya dan dibina. Untuk dapat mencapai hal tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jadwal rutin oleh kantor pertanahan untuk memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada Pokmasdartibnah dan dapat juga bersama instansi terkait dalam pelaksanaan program pertanahan.
2. Dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program UMK tersebut dengan menggunakan strategi yang ada dapat selalu berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait agar dapat diselesaikan

dengan cepat dan mudah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan rencana dari program tersebut.

3. Kendala-kendala yang dihadapi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya serta strategi-strategi yang digunakan oleh kantor pertanahan dan instansi yang terkait hendaknya menjadi pembelajaran untuk dapat digunakan dalam menjalankan program-program pertanahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chotim, Erna Ermawati dan Juni Thamin. (1997). Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Hetifah, dkk. (1995). Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono dan Mustain, Heri. (2009). Materi Pokok Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan I. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2010). Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta.
- Sunyoto, Usman. (1998). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka pelajar, Yogyakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI.
- Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

## DAFTAR UNDUHAN DARI INTERNET

[Http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/08/merancang-kuesioner-penelitian.html](http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/08/merancang-kuesioner-penelitian.html),  
di unduh tanggal 13 Maret Tahun 2011

[Http://www.kpa.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=590&Itemid=1](http://www.kpa.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=590&Itemid=1),  
di unduh tanggal 16 Maret Tahun 2011